



**PUTUSAN**

**Nomor : 42/PDT/2014/PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**RATNA PAKAYA**, 65 tahun, IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kec.

Luwuk Kab. Banggai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **FERDY HAMZAH SUPIT, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Gunung Lampobotang No.18 Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 270/SK-Pdt/III/FHS/2013, tanggal 11 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n**

**I. SUMARNI PAKAYA**; 52 tahun, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, sebagai **TERGUGAT I** ;

**II. Drs. AMNAN HAMZAH, MM & YAYU SRI WAHYUNI HAMZAH, MT**;  
Alamat Kelurahan Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah, sebagai **TERGUGAT II**;

**III. Dra. Hj. SRI INDRANINGSI LALUSU**; 47 tahun, Anggota DPR Prov. Sulteng, domisili yang diketahui dan digunakan pada Akta Jual Beli Objek Gugatan adalah di Jl. Ahmad Yani No.128 RT.05 RW.II Kelurahan/Kecamatan Luwuk, Kab. Banggai, sebagai **TERGUGAT III**, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** ;

**IV. CAMAT LUWUK SELAKU PPAT**; Alamat Luwuk, Kab. Banggai, sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

*Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan No. 42/PDT/2014/PT.PALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. **Badan Pertanahan Nasional Kab. Banggai**; Alamat samping Masjid Agung Luwuk, sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

VI. **NOTARIS/PPAT RUSLI RACHMAD, SH.,MM**; Alamat kantor Komplek Luwuk Shopping Mall, sebagai **TURUT TERGUGAT III**; selanjutnya disebut **PARA TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut** : -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan No. 22/Pdt.G/2013/PN.Lwk tanggal 20 Januari 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 694.000,- (Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding No. 22/Pdt.G/2013/PN.Lwk yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 21 Januari 2014 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing tanggal 17, 19 dan 25 Pebruari 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2014, dan telah diserahkan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing tanggal 13, 14 dan 16 Mei 2014 memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, khususnya pada hal. 27 alinea 2 adalah pertimbangan yang tidak benar atau tidak tepat dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Kulebi Mointi telah meninggal dunia di Luwuk pada tanggal 13 Oktober 1989 (surat bukti P.3) sedangkan Akta Hibah No. 512/Kec.Luwuk/1989 sesuai bukti T.T.II-1 terbit pada tanggal 30 Desember 1989 ; -----
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum meninggalnya Kulebi Mointi dihubungkan dengan terbitnya Akta Hibah No. 512/Kec.Luwuk/1989, dapat disimpulkan bahwa Akta Hibah a quo terbit setelah 2(dua) bulan meninggalnya Kulebi Mointi ; -----
  - Bahwa suatu hal yang mustahil terjadi apabila hibah terjadi setelah meninggalnya si Pemberi Hibah ; -----
  - Bahwa disamping itu, telah terjadi ketidak-konsistenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam menilai kebenaran Surat Bukti T.T.II-1 dan Surat bukti T.1-1 sebab antara kedua surat bukti tersebut memiliki fakta yang saling bertentangan. Surat bukti T.I-1 menyatakan Hibah yang terjadi antara Kulebi Mointi dengan Sumarni Pakaya adalah hibah dalam bentuk lisan, sementara menurut Surat Bukti T.T.II-1 hibah yang terjadi adalah berbentuk Akta Hibah ; -----
  - Bahwa terjadinya pertentangan antara isi Surat Bukti T.I-1 dengan Surat Bukti T.T.II-1 sebagaimana disebutkan diatas, menimbulkan keraguan akan kebenaran hibah yang terjadi antara Kulebi Mointi dengan Sumarni Pakaya ; -----

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan No. 42/PDT/2014/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyimpulkan telah terjadi hibah antara Kulebi Mointi sebagai pemberi Hibah dengan Sumami Pakaya sebagai penerima hibah adalah suatu pertimbangan hukum yang salah karena seharusnya pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim adalah menyatakan batal demi hukum Akta Hibah No. 512/Kec. Luwuk/1989 ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Luwuk khususnya pada halaman 29 alinea 1-2 adalah pertimbangan yang tidak benar atau tidak tepat dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum berdasarkan surat bukti P.5 Penggugat berupa surat Keterangan No. 418/16/PEM-KLB/2013 tertanggal 14 Januari 2013, dikeluarkan oleh Lurah Bungin yang pada intinya menerangkan bahwa Monu Mointi memiliki harta peninggalan yang berasal dari Taha Mointi dan Kulebi dengan ukuran panjang  $\pm$  115 m dan lebar  $\pm$  25 m atau sama dengan 2.875 m<sup>2</sup> ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, khususnya pada halaman 28 yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang membeli tanah sengketa tersebut dengan mengutip putusan tersebut dengan mengutip putusan MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 jo. No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 07 April 1982 : Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Cet. III, 1993 hal. 1380).” Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat karena seharusnya sebelum membeli tanah tersebut, pihak pembeli harus terlebih dahulu meneliti keberadaan/status obyek sengketa dan memberi tahu dan meminta persetujuan dari ahli waris Monu Mointi lainnya, in casu Penggugat. -----

-----Menimbang, bahwa atas memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, para Terbanding maupun Turut Terbanding hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Pembanding dan para Terbanding maupun para Turut Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 17 Juni 2014 dan 18 Juni 2014 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru ,hanya merupakan pengulangan fakta yang telah diuraikan dalam dalil gugatannya, maka dengan makna permohonan banding dari Pemohon banding semula Penggugat, Majelis Pengadilan Tinggi merasa perlu menilai dan meneliti kembali alasan-alasan Pembanding semula Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban para tergugat serta jawaban para Turut Tergugat, bukti-bukti surat, serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan para Tergugat, serta Para Turut Tergugat, berita acara sidang dan Putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan sengketa Pembanding semula Penggugat melawan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula para Turut Tergugat adalah : - Apakah sah atau tidak sah Akta Hibah No. 512/Kec. Luwuk/1989 a.n.Sumarni Pakaya, yang terbit pada tanggal 30 Desember 1989 ? – Apakah sah atau tidak Sertifikat No. Sertifikat tanah Nomor 1304 tgl 12 mei 2001 atas nama Sumarni Pakaya, dan jual beli obyek gugatan antara tergugat I dengan Tergugat II ; dan Akte Jual Beli No.131/Kec.Luwuk/2001 tanggal 21 Mei 2001 antara Tergugat I dengan tergugat II yang

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan No. 42/PDT/2014/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Turut Tergugat I, Dan Akte Jual Beli No.23/Kec.Luwuk/2007 tgl 01 Februari 2007 antara Tergugat II dengan Tergugat III yang disahkan oleh Turut Tergugat III, Dan - Apakah benar Pembanding semula Penggugat dan Ernawati, Terbanding semula Tergugat I yang berhak atas obyek Tanah sengketa? Dan apakah benar perbuatan Terbanding semula tergugat menguasai dan mengklaim serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ?

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Akta Hibah No. 512/Kec. Luwuk/1989 dibuat tanggal 30 Desember 1989 (T.I.II-1) antara Kulebi sebagai penghibah dan Pakaya sebagai penerima hibah, dan fakta dipersidangan juga terungkap Kulebi sebagai Penghibah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1989, sehingga diketahui bahwa terdapat rentang waktu 2 (dua) bulan 17 (tujuh belas) hari antara meninggalnya penghibah dengan terbitnya akta hibah No. 512/Kec.Luwuk/1989 ; -----

-----Menimbang, bahwa akta hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah dan hibah terjadi diantara orang-orang yang masih hidup. -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan meninggalnya Kulebi sebagai penghibah pada tanggal 13 Oktober 1989, maka akta hibah No. 512/Kec.Luwuk/1989 tanggal 30 Desember 1989, antara Kulebi sebagai penghibah dengan Pakaya sebagai penerima hibah oleh karena itu akta hibah No. 512/Kec.Luwuk/1989 batal demi hukum/tidak memenuhi syarat sebagai akta hibah oleh karena itu batal demi hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Tergugat mendalilkan hibah terhadap obyek sengketa terjadi secara lisan jauh sebelum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulebi meninggal dunia dengan disaksikan oleh saudara laki-laki Tergugat Idris Pakaya, Suardi Pakaya, Ridwan Pakaya, Ernawati Pakaya, dan Jasmin Pakaya (bukti T.I-1) ; -----

-----Menimbang, bahwa meneliti bukti Terbanding semula Tergugat (T.I-1) yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 22 Mei 2006 tidak dapat membuktikan tentang kapan dibuat atau dinyatakan hibah lisan tersebut dan dimana dan bukti tersebut adalah bukti yang berdiri sendiri tanpa dikuatkan/didukung alat bukti lain oleh karena itu Terbanding yang mendalilkan hibah lisan sudah terjadi jauh sebelum Kulebi sebagai penghibah meninggal dunia dengan disaksikan saudara laki-laki Tergugat dan kesalahan penulisan tanggal akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Hibah adalah tidak benar dan haruslah ditolak ; -----

-----Menimbang, dengan telah dinyatakan bahwa akta hibah No. 512/Kec.Luwuk/1989 tanggal 30 Desember 1989 karena tidak memenuhi syarat sebagai Hibah adalah batal demi hukum, akibat hukumnya adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan akta hibah No. 512/Kec.Luwuk/1989 tanggal 30 Desember 1989, tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh karena itu Sertifikat Nomor 1304 tanggal 12 Mei 2001 atas nama Sumarni Pakaya, akta jual beli Nomor : 131/Kec.Luwuk/2001 tanggal 21 Mei 2001 dan akte jual beli No. 23/Kec-Luwuk/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 tidak berdasarkan hukum maka haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ; terhadap obyek sengketa dengan demikian gugatan penggugat pada petitum point 5 haruslah dikabulkan ; -----

-----Menimbang, oleh karena akta hibah No. 512 /Kec.Luwuk/1989 dinyatakan batal demi hukum, maka segala perbuatan hukum yang terbit atas dasar akta hibah tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga sertifikat hak milik Nomor : 1304 tanggal 12 Mei 2001 atas nama Sumarni Pakaya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dijual oleh Terbanding semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan akta jual beli No. 131/Kec.Luwuk/2001 tanggal 21 Mei 2001 dan oleh Terbanding II semula tergugat II kepada terbanding III semula Tergugat III dengan

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan No. 42/PDT/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Jual Beli No. 23/Kec.Luwuk/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 kesemuanya berdasarkan Sertifikat No. 1304 tanggal 12 Mei 2001 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum oleh karena itu baik Akta Jual Beli No. 131/Kec.Luwuk/2001 tanggal 21 Mei 2001 dan Akta Jual Beli No. 23/Kec.Luwuk/2002 tanggal 1 Pebruari 2007 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan demikian tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 6,7 dan 8 dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya tentang siapakah yang berhak atas tanah obyek sengketa dapat dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam dalil-dalil jawabannya telah membantah tanah sengketa atau warisan Kulebi (almarhum) kepada Monu Mointi, akan tetapi nenek Kulebi (almarhum) tidak pernah membagikan obyek sengketa kepada Monu Mointi sebab Monu Mointi lebih dulu meninggal dari nenek Kulebi (almarhum) sehingga obyek sengketa dapat dihibahkan oleh nenek Kulebi (almarhum) kepada terbanding I semula Tergugat I;

-----Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun Monu Mointi lebih dahulu meninggal dari Kulebi, Terbanding I semula Tergugat I tidak membantah bahwa Monu Mointi adalah sebagai ahli waris dari Kulebi (ibunya Monu Mointi) dan belum pernah diberikan bagian dari tanah sengketa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa benar tanah obyek sengketa belum dibagikan Nenek Kulebi kepada para ahli waris terutama kepada Monu Mointi karena Monu Mointi sudah lebih dahulu meninggal dari nenek Kulebi, namun sejak nenek Kulebi meninggal maka terbukalah warisan warisan atas tanah sengketa untuk para ahli waris dari Monu Mointi sebagai waris pengganti Monu Mointi yaitu Ratna Pakaya (Pembanding semula Penggugat), Ernawati dan Sumarni Pakaya, Terbanding I semula Tergugat I untuk dibagi bersama diantara Pembanding dan Terbanding I, dengan demikian Pembanding semula Penggugat berhak atas sebagian dari tanah sengketa dan tuntutan pada point 3 dari gugata haruslah dikabulkan ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berhak atas sebagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa maka tindakan para terbanding menguasai dan mengklaim tanah yang menjadi sengketa adalah miliknya berdasarkan Akta Hibah, kemudian dilakukan pensertifikatan atas tanah sengketa dan menjual kepada pihak ketiga adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian tuntutan Pembanding semula Penggugat pada point 4 dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa apakah para Terbanding semula para Tergugat dapat dihukum untuk menyerahkan lokasi obyek sengketa/obyek gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena segala peristiwa hukum yang timbul didasarkan atas Akte Hibah No.512/ /Kec.Luwuk/1989 terbit pada tanggal 30 Desember 1989 yang telah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, dan tanah obyek sengketa yang semula diklaim menjadi milik dan dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat I adalah sebagai perbuatan melawan hukum, kemudian Obyek sengketa tersebut oleh Terbanding semula Tergugat I dijual kepada Terbanding semula Tergugat II, selanjutnya oleh Terbanding semula Tergugat II dijual lagi kepada Terbanding semula Tergugat III, maka dengan dinyatakan segala perbuatan hukum yang bertalian dengan Akte Hibah No.512/ /Kec. Luwuk/1989 terbit pada tanggal 30 Desember 1989 dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, maka Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang pernah menguasai Tanah obyek patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding semula Penggugat atau kepada yang berhak yaitu Pembanding semula Penggugat, Ernawati, Terbanding I semula Tergugat I ; Dengan demikian petitum Gugatan Nomor 9 Pembanding semula penggugat dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah dilaksanakan sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka petitum Nomor-2 gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak ; -----

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan No. 42/PDT/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa agar putusan ini ditaati oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, maka para Terbanding semula para Tergugat dalam perkara ini apabila tidak melaksanakan putusan ini dihukum untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 20 Januari 2014 No. 22/Pdt.G/2013/PN.Lwk tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Tergugat, dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana terdapat pada amar putusan ini ; -----

-----Mengingat pasal – pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 20 Januari 2014 No. 22/Pdt.G/2013/PN.Lwk yang dimohonkan banding tersebut ; -----

### MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat, untuk sebagian ; ---
- Menyatakan obyek gugatan sebagai milik tiga anak perempuan Monu Moniti yaitu Penggugat, Ernawati dan Tergugat I ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai, mengklaim dan mensertifikatkan seluruh lokasi obyek sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum ;  
-----
- Menyatakan Akta Hibah No. 512/Kec. Luwuk/1989 tertanggal 30 Desember 1989 tidak sah dan batal demi hukum ;  
-----
- Menyatakan Sertifikat tanah Nomor 1304 tanggal 12 mei 2001 atas nama Sumarni Pakaya yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;  
-----
- Menyatakan tidak sah Akte Jual Beli No.131/Kec.Luwuk/2001 tanggal 21 Mei 2001 dan Akte Jual Beli No.23/Kec.Luwuk/2007 tanggal 01 Februari 2007; ---
- Menghukum para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk menyerahkan obyek sengketa/gugatan kepada Penggugat atau kepada akhli waris Monu Mointi ;  
-----
- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Pembanding semula Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh para Terbanding semula para tergugat ;  
-----
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya; ---
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan No. 42/PDT/2014/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa tanggal 9 Desember 2014** oleh **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** selaku Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA, SH.MH.** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

**SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.**

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.**

TTD.

**H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.**

Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
2. Meterai .....	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp.	139.000,-
Jumlah .....	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.**

NIP. 19610516 198503 1003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 11 halaman  
Putusan No. 42/PDT/2014/PT.PALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13